

ZONA INTEGRITAS –WBK-WBBM

2022

KPT 9 TAHUN 2022, 8 HLM

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN GORONTALO TENTANG PEMBENTUKAN TIM PEMBANGUNAN ZONA INTEGRITAS MENUJU WILAYAH BEBAS DARI KORUPSI (WBK) DAN WILAYAH BIROKRASI BERSIH DAN MELAYANI (WBBM) KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN GORONTALO

ABSTRAK : - bahwa dalam rangka percepatan pembangunan zona integritas di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Gorontalo, diperlukan dukungan dari segenap jajaran Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Gorontalo untuk mewujudkan Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM).

- Dasar Hukum Keputusan ini adalah:
UU Nomor 7 Tahun 2017; PKPU No. 8 Tahun 2019 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan PKPU No. 4 Tahun 2021 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019; PKPU No. 14 Tahun 2020; Peraturan Menpan RB Nomor 90 Tahun 2021; Surat Sekjen KPU No. 481/PW.02-SD/08/SJ/VI/2020. Keputusan KPU No. 612/ORT.04-Kpt/05/KPU/XII/2020

Dalam Keputusan ini diatur : Penetapan Tim Pembangunan Zona Integritas yang mempunyai tugas melakukan koordinasi internal maupun eksternal dengan instansi terkait.

- Catatan :
- Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan tanggal 25 Maret 2022.
 - Lampiran 5 halaman.